



P U T U S A N

Nomor : 38 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada HELLI NURCAHYO, SH.,LL.M. dan kawan-kawan, Kepala Biro Penindakan, Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kepala Bagian Litigasi, Biro Penindakan, Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha, para staf pada Bagian Litigasi, Biro Penindakan, Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berkantor di Jalan Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2011, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon I ;

m e l a w a n :

1. PT. BUNGA RAYA LESTARI Jo PT. CITRA NUSRA PERSADA, yang diwakili oleh Direktornya KETUT SAMA, berkedudukan di Jl. AA Gede Ngurah No. 127, Mataram, NTB, dalam hal ini memberi kuasa kepada ZARMAN HADI, SH.MH. dan kawan, para Advokat, berkantor di Komplek Pertokoan Panjtilar Regency No.6 Jalan Panjtilar Negara, Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2011 ;
2. PT. MODERNA TEKNIK PERKASA, yang diwakili oleh Direktur Utamanya SOESILO PRABOWO, berkedudukan di Jl. Raya Gerum, No. 12 Blitar,
3. PT. SARANA MULTI USAHA, diwakili oleh Direktur Utamanya Nyonya ANDRIANY, berkedudukan di Jl. Anjasmoro No. 19 Blitar, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada SUYANTO, SH., Advokat, berkantor di Jl. Suren No.27, Plosokerep Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2010, sebagai para Termohon Kasasi dahulu para Pemohon/Terlapor I, II, III ;

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 38 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan :

PT. LANCAR SEJATI DOMPU, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Dompu, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Termohon II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan Keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai relaas pemberitahuan, Pemohon menerima secara resmi Petikan Putusan dan Salinan Resmi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (Termohon I) Perkara Nomor : 34/KPPU – L/2009 tanggal 16 Juli 2010 adalah pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2010 yang diserahkan langsung oleh Petugas Penyerah bernama NUZUL QM;
2. Bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 PERMA No. 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, “keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan atau diumumkan melalui website KPPU“, jika berpedoman kepada tanggal penerimaan putusan yakni tanggal 9 Agustus 2010 dihubungkan dengan tanggal pengajuan keberatan, maka permohonan diajukan masih dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari, dengan demikian permohonan keberatan ini secara formal dapat diterima;
3. Bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 PERMA No. 3 Tahun 2005, “keberatan terhadap putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut“, dengan demikian berpedoman kepada norma tersebut oleh karena kedudukan hukum Pemohon berada di Kota Mataram maka Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili keberatan yang pemohon ajukan ini;
4. Bahwa adapun amar selengkapnya dari Putusan Perkara Nomor: 34/KPPU – L/2009 tanggal 16 Juli 2010 yang Pemohon sangat berkeberatan adalah:
 1. Menyatakan Terlapor I : PT. Bunga Raya Lestari Jo. PT. Citra Nusa Persada, Terlapor II : PT. Moderna Tehnik Perkasa, Terlapor III : PT.

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No. 38 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Multi Usaha, Terlapor IV : PT. Nasri Niagatama, Terlapor V : PT. Bima Putera Mandiri, dan Terlapor VI : CV. Silver terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

2. Menghukum Terlapor I : PT. Bunga Raya Lestari Jo. PT. Citra Nusa Persada, Terlapor II : PT. Moderna Tehnik Perkasa, Terlapor III : PT. Sarana Multi Usaha, Terlapor IV : PT. Nasri Niagatama, Terlapor V : PT. Bima Putera Mandiri, dan Terlapor VI : CV. Silver untuk tidak mengikuti proses tender di wilayah Indonesia selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Terlapor I : PT. Bunga Raya Lestari Jo. PT. Citra Nusa Persada, untuk membayar denda sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar putusan ini, yang harus disetorkan ke kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor II : PT. Moderna Tehnik Perkasa dan Terlapor III : PT. Sarana Multi Usaha, untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 975.000.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar putusan ini, yang harus disetorkan ke kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum Terlapor VI : Nasri Niagatama untuk membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar putusan ini, yang harus disetorkan ke kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 38 K/Pdt.Sus/2012



6. Menghukum Terlapor VI : PT. Bima Putra Mandiri, dan Terlapor VI.CV.Silver untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar putusan ini, yang harus disetorkan ke kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Bahwa putusan KPPU tersebut berawal dari pemohon bersama para pelaku usaha lainnya pada tahun 2009 pernah mengikuti tender Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bima yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2009 yang lingkup kegiatan pada tender tersebut meliputi :
 - Paket 1 (Rehab jembatan Sigi Rato W = 40 M' Kecamatan Bolo) dengan nilai Pagu Proyek sebesar Rp. 1.500.000.000,-;
 - Paket 2 (Peningkatan Jalan Tawali – Sangiang (lanjutan), Tawali-ntoke dan wora luar-wora dalam dengan nilai Pagu Proyek sebesar Rp. 4.517.000.000,-;
 - Paket 3 (Pemeliharaan berkala jalan Roka – Sambori, Dea Sumi, Lingkungan kota Sape dan Tala – Piti) dengan nilai Pagu Proyek sebesar Rp. 5.900.000.000,-;
 - Paket 4 (Peningkatan jalan Sarita – Wadukopa – Kala, Rato – Mangge, O'o – Mangge, Sangari – Mbawa, Bajo – Sampungu, Karaku – Roa Kecil dan lingkungan kota Bolo) dengan nilai pagu proyek sebesar Rp. 9.680.000.000,-;
 - Paket 5 (Peningkatan jalan Daru – Jalu – Nggembe, Donggobala – Kalampa, Tente – Ncera, Pucuke – Keli dan Pandai Risa) dengan nilai pagu proyek sebesar Rp. 9.820.000.000,-;
6. Bahwa sampai dengan jadwal yang telah ditentukan panitia, para rekanan atau pelaku usaha yang memasukkan dokumen penawaran pada masing-masing paket adalah :
 - Paket I (Rehab jembatan Sigi Rato W = 40 M' Kecamatan Bolo), tendernya diikuti oleh Perusahaan :
 - PT. Bima Putera Mandiri;
 - PT. Nasri Niagatama;
 - PT. Silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket 2 (Peningkatan Jalan Tawali – Sangiang (lanjutan), Tawali – ntoke dan wora luar – wora dalam, tendernya diikuti oleh Perusahaan:

- PT. Dunia Mas;
- PT. Bunga Citra Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada;
- PT. Bhumi Mahamarga;
- PT. Lancar Sejati;

Paket 3 (Pemeliharaan berkala jalan Roka – Sambori, Dea – Sumi, Lingkungan kota Sape dan Tala – Piti), tendernya diikuti oleh Perusahaan :

- PT. Dunia Mas;
- PT. Bunga Citra Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada;
- PT Tukad Mas G.C;
- PT. Lancar Sejati;

Paket 4 (Peningkatan jalan Sarita – Wadukopa – Kala, Rato – Mangge, O'o – Mangge, Sangari – Mbawa, Bajo – Sampungu, Karaku – Roa Kecil dan lingkungan kota Bolo), tendernya diikuti oleh Perusahaan :

- PT. Bunga Citra Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada;
- PT. Citra Nusra Persada;
- PT. Moderna Tehnik Perkasa;
- PT. Rangga Eka Pratama;
- PT. Tukad Mas G.C;
- PT. Lancar Sejati;
- PT. Sarana Multi Usaha;

Paket 5 (Peningkatan jalan Daru – Jala – Nggembe, Donggobala – Kalampa, Tente – Ncera, Pucuke – Keli dan Pandai Risa), tendernya diikuti oleh perusahaan :

- PT. Bunga Citra Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada;
- PT. Moderna Tehnik Perkasa;
- PT. Rangga Eka Pratama;
- PT. Tukad Mas G.C;
- PT. Lancar Sejati;
- PT. Sarana Multi Usaha;

7. Bahwa setelah melalui evaluasi harga maka Pemenang Lelang dan Pemenang Cadangan dalam proyek tersebut adalah :

Paket I (Rehab jembatan Sigi Rato W = 40 M' Kecamatan Bolo), pemenangnya adalah : PT. Nasri Niagatama ;

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 38 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket 2 (Peningkatan Jalan Tawali – Sangiang (lanjutan), Tawali – ntoke dan wora luar – wora dalam, Pemenang dan Pemenang Cadangan adalah :

- PT. Bhumi Mahamarga;
- PT. Bunga Citra Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada;

Paket 3 (Pemeliharaan berkala jalan Roka – Sambori, Dea – Sumi, Lingkungan kota Sape dan Tala – Piti), Pemenang dan Pemenang Cadangan adalah :

- PT. Tukad Mas G.C;
- PT. Bunga Citra Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada;

Paket 4 (Peningkatan jalan Sarita – Wadukopa – Kala, Rato – Mangge, O'o – Mangge, Sangari – Mbawa, Bajo – Sampungu, Karaku – Roa Kecil dan lingkungan kota Bolo), Pemenang dan Pemenang Cadangan adalah :

- PT. Bunga Citra Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada;
- PT. Tukad Mas G.C;

Paket 5 (Peningkatan jalan Daru – Jala – Nggembe, Donggobala – Kalampa, Tente – Ncera, Pucuke – Keli dan Pandai Risa), Pemenang dan Pemenang Cadangan adalah :

- PT. Bunga Citra Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada;
- PT. Tukad Mas G.C;

8. Bahwa sampai dengan tenggat waktu masa sanggah hanya Termohon 2 saja (PT. Lancar Sejati Dompu) yang melakukan sanggahan, itupun hanya untuk paket 4 dan 5 saja akan tetapi Termohon 1 melakukan pemeriksaan terhadap tender paket 1 yang sesungguhnya tidak ada yang melakukan sanggahan (keberatan) hal ini menunjukkan Putusan KPPU tersebut error in objecto ;
9. Bahwa atas sanggahan yang diajukan oleh Termohon 2 yang memperlakukan kemenangan pemohon pada tender paket 4 dan 5, Pejabat yang berwenang menjawab sanggahan telah menolak sanggahan Termohon 2 oleh karena tender telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak hal-hal yang dapat membatalkan tender tersebut;
10. Bahwa akan tetapi kendatipun proses tender telah dilaksanakan sesuai prosedur tanpa ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya azas kecermatan dan pair

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No. 38 K/Pdt.Sus/2012



play pihak termohon 2 tetap tidak puas dan mengajukan laporan/keberatan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang pada akhirnya KPPU menyimpulkan Pemohon bersama para pelaku usaha lainnya dianggap melanggar pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan selanjutnya Komisi Persaingan Usaha memutuskan perkara dengan amar sebagaimana pada posita angka 4 di atas;

11. Bahwa Komisioner KPPU dalam pertimbangan hukumnya menyimpulkan terjadi persekongkolan horizontal :

- a. Terlapor 1 PT. Bunga Citra Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada dengan Terlapor 2 PT. Moderna Tehnik Perkasa, dan Terlapor 3 PT. Sarana Multi Usaha terhadap tender penawaran Paket 4 dan Paket 5;
- b. Terlapor 4 PT. Nasri Niagatama dengan Terlapor 5 PT. Bima Putra Mandiri dan Terlapor 6 CV. Silver terhadap tender penawaran paket 1;

Bahwa terhadap masalah perkara terlapor 1, terlapor 2, terlapor 3 harus dipisahkan dengan perkara terlapor 4, terlapor 5 dan terlapor 6 oleh karena permasalahan dan hasil temuan dugaan persekongkolan terhadap dua kasus tersebut sangatlah berlainan karekteristiknya sehingga apabila perkara tersebut dijadikan satu berkas perkara (kumulasi subjektif dan kumulasi objektif) menimbulkan kerancuan hukum dalam menafsirkan bentuk dugaan persekongkolan terhadap dua kasus tersebut adalah sama padahal berbeda;

12. Bahwa dari hasil temuan komisioner KPPU terjadi persekongkolan dalam hal ini :

- a. Antara terlapor 1, terlapor 2 dan terlapor 3 dimana menurut penilaian komisioner terlapor 1 memberikan blangko kosong isian kualifikasi kepada terlapor 2 dan terlapor 3 dalam bentuk shot copy dimana blangko kosong isian kualifikasi tersebut terdapat kesamaan dalam hal:
 - Kesalahan penulisan Kabupeten yang seharusnya Kabupaten;
 - Cara penulisan dihukum. Yang seharusnya dihukum (ada titik dibelakang tulisan dihukum);
 - Penulisan dimasukkan yang seharusnya dimasukkan (ada dobel k);
 - Penulisan jangka waktu. Yang seharusnya jangka waktu (ada titik dibelakang waktu);
 - d. Proyek yang sedang seharusnya d. Proyek yang sedang (ada



titik dibelakang d);

Kesamaan penulisan tersebut di atas adalah pada blangko kosong isian kualifikasi yang diberikan terlapor 1 kepada terlapor 2 dan terlapor 3 dalam bentuk softcopy;

- b. Sedangkan dugaan persekongkolan antara terlapor 4, terlapor 5 dan terlapor 6 dapat dibaca pada halaman 13 sampai dengan halaman 16 putusan komisioner KPPU antara lain : Metode pelaksanaan ketiga terlapor sama, kesamaan kesalahan penulisan pada surat pernyataan sama, kesamaan kesalahan pada isian kualifikasi sama, terdapat pinjam meminjam perusahaan dll.;
13. Bahwa setelah pemohon mencermati putusan KPPU No.34/KPPU – L/2009 tanggal 16 Juli 2010 khususnya terhadap Terlapor 1, Terlapor 2 dan Terlapor 3 komisioner memberikan penilaian kepada hal-hal yang sifatnya formalistis dan tidak substansial terhadap dokumen penawaran pemohon khusus pada paket 4 dan 5 menyangkut “Penulisan Kalimat Kabupaten, dihukum berdasarkan, dobel titik dll yang hal ini bukan didasari atas kesengajaan dan atau persekongkolan melainkan secara tidak sengaja pemohon telah memberikan softcopy dokumen pascakualifikasi kepada rekanan lainnya dalam bentuk CD;
14. Bahwa softcopy Blangko isian kualifikasi seharusnya bukan menjadikan masalah yang substansial oleh karena blangko isian tersebut bukanlah hal yang sifatnya rahasia dan dengan memberikan blangko isian tersebut kepada rekanan lain tidak menjadikan Pemohon dapat memenangkan suatu tender ataupun mengatur/merekayasa tender, karena pada dasarnya sesuai bunyi dari pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah bahwa bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, terlebih terhadap terlapor 2 dan terlapor 3 yang diberikan blangko isian kualifikasi tersebut dinyatakan gugur oleh panitia pada evaluasi teknis, hal ini membuktikan bahwa pemberian softcopy blangko isian kualifikasi tidak ada pengaruhnya terhadap kemenangan pemohon didalam tender tersebut;
15. Bahwa di samping itu adanya rekanan yang melakukan tender dengan memakai pinjam bendera perusahaan adalah hal lumrah didalam dunia usaha sepanjang didalam peminjaman perusahaan disertai dengan Surat Kuasa Direktur, jadi penerima kuasa berhak berbuat, bertindak untuk dan atas nama perusahaan yang diwakilinya tindakan tersebut bukan criminal (pidana) sebagaimana penilaian KPPU;

Hal. 8 dari 34 hal. Put. No. 38 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sangatlah premature penilaian KPPU yang menyimpulkan Pemohon telah melakukan persekongkolan dengan pelaku usaha lainnya dalam bentuk persekongkolan horizontal, vertikal, dan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal, Pemohon mengajukan penawaran tender secara fair play sesama peserta tender dan tidak pernah melakukan KKN dengan Panitia tender, PPK maupun KPA;

17. Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan di atas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor : 34 / KPPU – L / 2009 tanggal 16 Juli 2010;

Dan Mengadili Sendiri :

- Menyatakan hukum Pemohon bersama pelaku usaha lainnya tidak ada melakukan pelanggaran terhadap pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada tender Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bima yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2009 yang lingkup kegiatan pada tender tersebut meliputi Paket 4 dan 5;
- Mohon putusan lain yang adil dan bermanfaat (Ex aquo Et bono);

Menimbang bahwa Pemohon II dengan surat keberatannya tertanggal 20 September 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dibawah Register No.086/Pdt.G/2010/PN.Blit. Tanggal 23 September 2010 telah mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa :

- a. Menyatakan Terlapor I: Bunga Raya Lestari Jo PT. Citra Nusra Persada, **Terlapor II: PT. Moderna Tehnik Perkasa**, Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha, Terlapor IV: PT. Nasri Niagatama, Terlapor V: PT. Bima Putera Mandiri, dan Terlapor VI: CV. Silver terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- b. Menghukum Terlapor I: Bunga Raya Lestari Jo PT. Citra Nusra Persada, **Terlapor II: PT. Moderna Tehnik Perkasa**, Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha, Terlapor IV: PT. Nasri Niagatama, Terlapor V: PT. Bima Putera Mandiri, dan Terlapor VI: CV. Silver untuk tidak mengikuti

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 38 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses tender diseluruh wilayah Indonesia selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

- c. Menghukum Terlapor I: PT. Bunga Raya Lestari Jo PT. Citra Nusra Persada, untuk membayar denda sebesar Rp.1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar Putusan ini, yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- d. Menghukum **Terlapor II: PT. Moderna Tehnik Perkasa**, dan Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp.975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar Putusan ini, yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- e. Menghukum Terlapor IV: PT. Nasri Niagatama, untuk membayar denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar Putusan ini, yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- f. Menghukum Terlapor V: PT. Bima Putera Mandiri, dan Terlapor VI: CV. Silver untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar Putusan ini, yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Hal. 10 dari 34 hal. Put. No. 38 K/Pdt.Sus/2012



2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 *angka 1* Peraturan MARI No.3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU "*Keberatan adalah upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU*" oleh karenanya dalam perkara a-quo **Terlapor II** mohon dianggap atau disebut sebagai **Pelawan** mengajukan keberatan atas Keputusan KPPU Nomor 34/KPPU-L/2009;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 *angka 3* Peraturan MARI No.3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU "*Dalam hal diajukan Keberatan, KPPU merupakan pihak*" oleh karenanya dalam perkara a-quo mohon KPPU dianggap atau disebut sebagai **Terlawan**;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 *angka (1)* Peraturan MARI No.3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU "*Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan atau diumumkan melalui webside KPPU*". Dan Pasal 1 *angka 4* "*Hari adalah hari kerja*". Sedangkan sesuai yang tercatat dalam Berita Acara Penyerahan Dokumen (Terlapor II) oleh Panitera KPPU atas nama Nuzul Qur'aini Mardiyah, SH. MH. adalah hari Jum'at tanggal 3 September 2010, maka jika dihitung masa tenggang waktu 14 (empat belas) hari berakhirnya adalah hari senin tanggal 27 September 2010;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 *angka (1)* Peraturan MARI No.3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU "*Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut*" dalam perkara a-quo adalah Pengadilan Negeri Blitar;
6. Bahwa Terlapor II atau Pelawan dalam hal ini oleh KPPU dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
7. Bahwa KPPU dalam perkara a-quo telah salah menganalisa persoalan yang ada dalam lampiran dokumen penawaran, KPPU tidak memilah dokumen yang signifikan terhadap dokumen penentu dalam tender, justru dokumen-dokumen, blanko isian yang bersifat terbuka, dapat diperoleh secara umum karena bersifat tidak terbatas (rahasia) yang dianggap menjadi tolok ukur (indikator) pelanggaran. Padahal yang dapat



menentukan menang tidak, terpenuhi dan tidak dalam penerimaan tender atau dokumen signifikan dalam pemenangan tender adalah; identitas yang menunjukkan Kualitas, kemampuan maupun kapasitas peserta tender (PT), dan penawaran tender;

8. Bahwa adanya kesamaan tehnik penulisan formulir isian kualifikasi tersebut adalah disebabkan karena memang Pelawan (Terlapor II) juga meminta Softcopy formulir isian kualifikasi berupa CD, yang isian formulir tersebut hanyalah berupa blangko kosong kepada PT. Bunga Raya Lestari. Sedangkan untuk pengisiannya adalah sesuai data Pelawan;

Pembenaran ;

- **Softcopy** Blangko kosong, formulir isian kualifikasi berupa CD tersebut **bukan** merupakan dokumen terbatas, karena blangko isian dapat diperoleh secara umum oleh peserta lelang;
- **Blangko Isian** diisi oleh masing-masing peserta tender, tidak ada kesamaan dan tidak dapat diatur. Dan secara substansi tidak mempengaruhi Dokumen Penawaran;

Sesuai yang diterangkan oleh seorang ahli pada pemeriksaan yang dilakukan KPPU Yaitu Keterangan Saksi Ahli Bapak **SETYA BUDI ARIJANTA** (Kepala Sub Direktorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Yang pernah diminta KPPU untuk memberi keterangan dihadapan Majelis sidang komisi. Dalam penjelasannya "*Softcopy dapat diberikan kepada siapa saja peserta tender*";

9. Bahwa oleh karenanya Panitia Tender tidak melakukan penelitian terhadap blangko isian secara mendetail sebab Panitia Tender telah memahami betul mengenai blangko isian bukan merupakan faktor yang signifikan, penentu dalam tender. Dan yang menjadi penentunya adalah blangko penawaran;
10. Bahwa penentuan pemenangan tender tidak ditentukan dengan kesamaan pengisian blangko, namun ditentukan oleh tinggi rendahnya angka penawaran, dimana penentuan tinggi rendahnya angka penawaran itu adalah diisi sesuai kemampuan masing-masing peserta tender, dalam hal ini tidak dapat diatur-atur;
11. Bahwa KPPU adalah salah melakukan penelitian serta menganggap kalau Pelawan (Terlapor II) PT. MODERNA TEHNIK PERKASA dengan PT. SARANA MULTI USAHA sama. Padahal Keduanya, antara PT. MODERNA TEHNIK PERKASA dan PT. SARANA MULTI USAHA. Secara De Jure maupun De Facto telah berbeda dan tidak ada kaitannya sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali, karena yang jelas dan tegas rumah tangganya sendiri-sendiri;
Berdasarkan Akta Perubahan **PT. MODERNA TEHNIK PERKASA** Nomor 85 (*delapan puluh lima*) tanggal 12 Februari 2009. Susunan Pengurus adalah sebagai berikut :

- Direktur Utama : SOESILO PRABOWO;
- Direktur : SUGIHARTO;
- Komisaris Utama : Ir. HERMANTO;
- Komisaris : HARIJANTO;

PT. MODERNA TEHNIK PERKASA berkedudukan Hukum di Jl. Raya Garum No.12 Kranggan Pojok Garum Kabupaten Blitar – Jawa Timur;

Sedangkan :

Berdasarkan Akta Perubahan **PT. SARANA MULTI USAHA** Nomor 86 (*delapan puluh enam*) tanggal 12 Februari 2009. Susunan Pengurus adalah sebagai berikut :

- **Direktur** : **ANDRIANY SOESILOWATI**;
- **Komisaris Utama** : **Ir. EKA YONGTONO**;
- **Komisaris** : **FEBIANA GONDOKUSUMO**;

PT. SARANA MULTI USAHA berkedudukan hukum di **Jl. Anjasmoro No.19 Kepanjenlor Kota Blitar – Jawa Timur**;

12. Bahwa berdasarkan sangkaan dan dugaan melalui Keputusan KPPU Nomor 34/KPPU-L/2009 tersebut di atas **tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum kalau Pelawan (Terlapor II) melakukan persekongkolan sesuai yang dimaksud oleh Ps.22 UU RI. No.5 Th.1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.** Akta Perubahan – Akta Notaris “Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas” **PT. MODERNA TEHNIK PERKASA** bernomor 85 tanggal 12 Februari 2009, Notaris ANANG SUSAPTO, SH. dilengkapi dengan :

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA No. AHU-38433.AH 01. 02 Tahun 2008. Tentang PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN. Tertanggal 4 Juli 2008;

13. Bahwa KPPU telah salah, tidak memiliki dasar yang dapat dibenarkan oleh hukum dan sangat berlebihan jika Pelawan (Terlapor II) **PT. MODERNA TEHNIK PERKASA, PT. SARANA MULTI USAHA dan PT. BUNGA RAYA LESTARI JO PT. CITRA NUSRA PERSADA.** Melalui Majelis Komisi menyimpulkan **telah melakukan persekongkolan** dalam Tender

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 38 K/Pdt.Sus/2012



Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bima, Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009. dan membuat Keputusan KPPU Nomor 34/KPPU-L/2009 tertanggal 16 Juli 2010;

14. Bahwa tidak benar kalau Pelawan/Terlapor II tidak pernah hadir memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU. Pelawan kalau mendapat Surat Panggilan dari Terlawan (KPPU) pasti mengindahkan serta menghadirinya, terbukti; Pelawan/Terlapor II diwakili oleh Ir. Haryo Manon Sejati memenuhi panggilan Terlawan (KPPU), kemudian Relas Terlawan (KPPU) tertanggal 18 Juni 2010, dan tertanggal 13 Juli 2010 Pelawan diwakili Kuasa Hukumnya (Suyanto,SH) menghadiri panggilan Terlawan (KPPU). Sedangkan selain pemanggilan Terlawan yang tidak pernah dihadiri oleh Pelawan dikarenakan secara formal Terlawan (KPPU) tidak pernah melakukan pemanggilan kepada Pelawan;
15. Bahwa Majelis Komisi pemeriksa perkara No.34/KPPU-L/2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia **telah salah dalam hal :**
 - Menganalisa persoalan pelaksanaan tender dalam perkara a-quo;
 - Menerapkan Hukum Pembuktian untuk memeriksa perkara tender pada perkara a-quo;
 - Mengambil kesimpulan perkara tender perkara a-quo;
16. Bahwa sangatlah berlebihan penilaian serta kesimpulan yang diambil oleh Terlawan (KPPU) telah menyatakan Pelawan / Terlapor II melakukan persekongkolan dengan peserta tender yang lain dalam perkara a-quo;
Berdasarkan uraian termaksud di atas maka Pelawan/Terlapor II mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa selanjutnya mengadili perkara ini dan kemudian memberi putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan seluruhnya;
 2. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia No.34/KPPU-L/2009 tertanggal 16 Juli 2010;
 3. Menyatakan Pelawan/Pemohon/Terlapor II tidak terbukti melakukan persekongkolan sesuai yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat. dalam Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bima, Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009;
 4. Seandainya Majelis Hakim Yang Terhormat memiliki pendapat lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Pemohon III dengan surat keberatannya tertanggal 20 September 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dibawah Register N0.086/Pdt.G/2010/PN.Blt. tanggal 23 September 2010 telah mengajukan Keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa :

- a. Menyatakan Terlapor I: Bunga Raya Lestari Jo PT. Citra Nusra Persada, Terlapor II: PT. Moderna Tehnik Perkasa, Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha, Terlapor IV: PT. Nasri Niagatama, Terlapor V: PT. Bima Putera Mandiri, dan Terlapor VI: CV. Silver terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- b. Menghukum Terlapor I: Bunga Raya Lestari Jo PT. Citra Nusra Persada, Terlapor II: PT. Moderna Tehnik Perkasa, Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha, Terlapor IV: PT. Nasri Niagatama, Terlapor V: PT. Bima Putera Mandiri, dan Terlapor VI: CV. Silver untuk tidak mengikuti proses tender diseluruh wilayah Indonesia selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
- c. Menghukum Terlapor I: PT. Bunga Raya Lestari Jo PT. Citra Nusra Persada, untuk membayar denda sebesar Rp.1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar Putusan ini, yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- d. Menghukum Terlapor II: PT. Moderna Tehnik Perkasa, dan Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp.975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar Putusan ini, yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 38 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menghukum Terlapor IV: PT. Nasri Niagatama, untuk membayar denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar Putusan ini, yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- f. Menghukum Terlapor V: PT. Bima Putera Mandiri, dan Terlapor VI: CV. Silver untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar Putusan ini, yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
2. Bahwa sesuai Pasal 2 (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU "Keberatan adalah upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU", maka Terlapor III mengajukan keberatan atas Keputusan KPPU Nomor 34/KPPU-L/2009;
3. Bahwa sesuai Pasal 4 (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU "Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan atau diumumkan melalui webside KPPU". Dan Pasal 1 (4) "Hari adalah hari kerja". Sedangkan sesuai yang tercatat dalam Berita Acara Penyerahan Dokumen (Terlapor III) oleh Panitera KPPU atas nama Nuzul Qur'aini Mardiya, SH. MH. adalah hari Jum'at tanggal 3 September 2010, maka jika dihitung masa tenggang waktu 14 (empat belas) hari berakhirnya adalah hari senin tanggal 27 September 2010;
4. Bahwa sesuai Pasal 2 (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU "Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut " oleh karena Terlapor III

Hal. 16 dari 34 hal. Put. No. 38 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan hukum di Kota Blitar maka Terlapor III mengajukan keberatan ini pada Pengadilan Negeri Blitar;

5. Bahwa Terlapor III oleh KPPU dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
6. Bahwa sesuai ketentuan penjarangan administratif atau verifikasi data-data isian Peserta Tender dalam persyaratan pengajuan tender, Terlapor III telah digugurkan oleh Panitia Penanganan Tender, artinya Terlapor III telah gagal verifikasi tender. Sebagai konsekwensi peserta tender yang oleh Panitia dianggap tidak memenuhi syarat adalah digugurkan atau dicoret untuk tidak boleh mengikuti tender;
7. Bahwa KPPU telah keliru, serta berlebihan dalam melakukan tindakan atau aktivitasnya melakukan penanganan, pemeriksaan terhadap perkara ini yang diluar kekuasaan waktu, seharusnya perihal ini dilakukan oleh KPPU ketika dilakukannya penelitian serta penilaian berkas sewaktu sebelum tender ditentukan pemenangnya, dan perihal itupun telah dilakukan oleh Panitia Pelaksanaan tender dengan benar. Jadi KPPU dalam perkara ini telah melakukan arogansi kekuasaan, kewenangan. Dan KPPU salah dalam menganalisa persoalan yang ada, terjadi dalam proses tender;
8. Bahwa benar adanya kesamaan tehnik penulisan formulir isian kualifikasi tersebut, sebab Terlapor III (Pemohon) juga meminta Softcopy formulir isian kualifikasi berupa CD, yang isian formulir tersebut hanyalah berupa blangko kosong kepada PT. Bunga Raya Lestari. Sedangkan untuk pengisiannya adalah sesuai dengan data yang dimiliki Pemohon (Terlapor III);

Bapak SETYA BUDI ARIJANTA (Kepala Sub Direktorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Yang pernah diminta KPPU untuk memberi keterangan dihadapan Majelis sidang komisi. Dalam penjelasannya "Softcopy dapat diberikan kepada siapa saja peserta tender". Dengan demikian memberi dan meminta softcopy blangko isian tidak ada larangan, jadi tidak dapat dimasukkan dalam unsur persekongkolan;

9. Bahwa penentuan pemenang tender adalah ditentukan oleh tinggi rendahnya angka/nilai penawaran, yang pengisiannya hak mutlak peserta tender, yang tidak dapat diatur-atur oleh peserta tender lain. Karena berkaitan perhitungan subyektif Peserta tender yang bersangkutan;

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 38 K/Pdt.Sus/2012



10. Bahwa tidak benar serta sangatlah tidak ada dasar hukumnya KPPU beranggapan kalau antara Pemohon (Terlapor III) PT. SARANA MULTI USAHA satu management dengan PT. MODERNA TEHNIK PERKASA. Karena secara De Jure maupun De Facto telah berbeda dan tidak ada kaitannya sama sekali antara keduanya termaksud di atas; Berdasarkan Akta Perubahan PT. SARANA MULTI USAHA Nomor 86 (*delapan puluh enam*) tanggal 12 Februari 2009. Akta Perubahan – Akta Notaris “Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas” PT. SARANA MULTI USAHA. Bernomor 86 Tanggal 12 Februari 2009. Notaris ANANG SUSAPTO, SH. dilengkapi dengan :

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA No. AHU-0061457.AH 01. 09 Tahun 2009. Tentang PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN tertanggal 15 September 2009;

Susunan Pengurus adalah sebagai berikut :

Direktur : ANDRIANY SOESILOWATI;
Komisaris Utama : Ir. EKA YONGTONO;
Komisaris : FEBIANA GONDOKUSUMO;

PT. SARANA MULTI USAHA berkedudukan Hukum di Jl. Anjasmoro No.19 Kapanjenlor Kota Blitar – Jawa Timur;

Sedangkan :

PT. MODERNA TEHNIK PERKASA;

Susunan Pengurus adalah sebagai berikut :

Direktur Utama : SOESILO PRABOWO;
Direktur : SUGIHARTO;
Komisaris Utama : Ir. HERMANTO;
Komisaris : HARIJANTO;

berkedudukan hukum di Jl. Raya Garum No.12 Kranggan Pojok Garum Kabupaten Blitar – Jawa Timur;

Akta Perubahan Nomor 85 (*delapan puluh lima*) tanggal 12 Februari 2009;

11. Bahwa berdasarkan uraian sesuai kenyataan termaksud di atas KPPU tetap beranggapan kalau antara Pemohon (Terlapor III) PT. SARANA MULTI USAHA dengan PT. MODERNA TEHNIK PERKASA. Adalah satu management yang melakukan persekongkolan. Anggapan melalui keputusannya KPPU telah salah menilai;

12. Bahwa berdasarkan perihal yang terurai di atas, maka Pemohon (Terlapor III) sangat keberatan dan sekaligus melakukan perlawanan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan KPPU No.34/KPPU-L/2009 tertanggal 16 Juli 2010;

Berdasarkan uraian termaksud di atas maka Pemohon/Terlapor III mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa selanjutnya mengadili perkara ini dan kemudian memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon/Terlapor III seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persainagn Usaha Republik Indonesia No.34/KPPU-L/2009 tertanggal 16 Juli 2010;
3. Menyatakan Pemohon/Terlapor III tidak terbukti melakukan persekongkolan sesuai yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat. dalam Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bima, Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009;

4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa walaupun telah dipanggil secara patut namun

Termohon II tidak pernah hadir dipersidangan sampai pemeriksaan perkara ini berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 95/PDT.G.PLW/2010/PN.MTR. tanggal 16 Februari 2011 adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan keberatan Pemohon I (dahulu Terlapor I), Pemohon II (dahulu Terlapor II) dan Pemohon III (dahulu Terlapor III) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor : 34/KPPU-L/2009 tanggal 16 Juli 2010 sepanjang yang mengenai Pemohon I (dahulu Terlapor I), Pemohon II (dahulu Terlapor II) dan Pemohon III (dahulu Terlapor III);
3. Menyatakan Pemohon I (dahulu Terlapor I), Pemohon II (dahulu Terlapor II) dan Pemohon III (dahulu Terlapor III) tidak terbukti melakukan Persekongkolan sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Menghukum Termohon I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 951.000,- (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut diberitahukan kepada Termohon Keberatan I pada tanggal 7 Maret 2011, kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan I (dengan perantaraan

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 38 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 95/PDT.G.PLW/2010/PN.MTR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 28 Maret 2011 ;

bahwa setelah itu oleh para Pemohon Keberatan yang pada tanggal tanggal 29 Maret 2011 dan tanggal 11 April 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon Keberatan I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 28 April 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Termohon Keberatan I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. FORMIL PENGAJUAN KASASI

Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut "**UU No. 5 Tahun 1999**"), upaya hukum kasasi dapat ditempuh dan diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia apabila merasa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan terhadap Putusan KPPU.

(3) *Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.*

Bahwa Pemohon Kasasi menerima pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 95/Pdt.G.Plw/2010/PN.Mtr. pada tanggal 7 Maret 2011, dan pada tanggal **16 Maret 2011** telah mengajukan permohonan kasasi ini melalui Pengadilan Negeri Mataram, dan selanjutnya pada tanggal **28 Maret 2011** Pemohon Kasasi telah menyerahkan memori kasasinya. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999, HIR, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memori kasasi ini diajukan dalam

Hal. 20 dari 34 hal. Put. No. 38 K/Pdt.Sus/2012



tenggang waktu sesuai dengan persyaratan formil dan ketentuan undang-undang yang berlaku.

II. ALASAN-ALASAN KASASI

Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai “UU MA”), ketentuan Pasal 30 ayat (1) mengatur:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;*
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;*
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.”*

Bahwa perkara kasasi *a quo* berkaitan dengan adanya upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU Nomor 34/KPPU-L/2009 tanggal 16 Juli 2010 (selanjutnya disebut “Putusan KPPU”), dimana Putusan *Judex Facti* membatalkan Putusan KPPU.

Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan memori kasasi atas Putusan *Judex Facti* tersebut, sehingga dapat kiranya diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena **Putusan *Judex Facti* telah nyata dan terbukti kurang cukup dipertimbangkan dan salah dalam menerapkan hukum.**

III. URAIAN PERKARA

Paket yang menjadi obyek perkara *a quo* adalah: Tender Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bima oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2009, dengan rincian 3 (tiga) paket yaitu:

- a. **Paket I:** Rehab jembatan Sigi Rato W = 40 M' Kecamatan Bolo (selanjutnya disebut “Paket I”) dengan nilai pagu Rp.1.500.000.000,- (satu milyar rupiah);
- b. **Paket IV:** Peningkatan jalan Sarita – Wadukopa – Kala, Rato – Mangge, O'o – Mangge, Sangari – Mbawa, Bajo – Sampungu, Karaku – Roa Kecil dan lingkungan kota Bolo (selanjutnya disebut “Paket IV”) dengan nilai pagu Rp.9.680.000.000,- (sembilan milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah);



- c. **Paket V:** Peningkatan jalan Daru – Jala – Nggembe, Donggobolo – Kalampa, Tente – Ncera, Pucuke – Keli dan Pandai Risa (selanjutnya disebut “**Paket V**”) dengan nilai pagu sebesar Rp.9.820.000.000 (sembilan milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa **Termohon Kasasi I menjadi pemenang dalam Paket IV dan Paket V.** Sedangkan Paket I dimenangkan oleh PT Nasri Niagatama (*dahulu Terlapor IV*), yang tidak mengajukan upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dan didasarkan atas fakta-fakta dan bukti yang ada, maka Pemohon Kasasi menyimpulkan telah terjadi tindakan persekongkolan tender dalam perkara *a quo*, dan untuk itu melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

dan pada tanggal 16 Juli 2010 Pemohon Kasasi memutuskan perkara *a quo*, yang amar putusan selengkapnya adalah:

MEMUTUSKAN

1. *Menyatakan Terlapor I: PT. Bunga Raya Lestari Jo PT. Citra Nusra Persada, Terlapor II: PT. Moderna Tehnik Perkasa, Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha, Terlapor IV: PT. Nasri Niagatama, Terlapor V: PT. Bima Putera Mandiri, dan Terlapor VI: CV. Silver terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;*
2. *Menghukum Terlapor I: PT. Bunga Raya Lestari Jo. PT. Citra Nusra Persada, Terlapor II: PT. Moderna Tehnik Perkasa, Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha, Terlapor IV: PT. Nasri Niagatama, Terlapor V: PT. Bima Putera Mandiri, dan Terlapor VI: CV. Silver untuk tidak mengikuti proses tender di seluruh wilayah Indonesia selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;*
3. *Menghukum Terlapor I: PT. Bunga Raya Lestari Jo PT. Citra Nusra Persada, untuk membayar denda sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar Putusan ini, yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan*



423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

4. Menghukum Terlapor II: PT. Moderna Tehnik Perkasa dan Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar Putusan ini, yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum Terlapor IV: PT. Nasri Niagatama, untuk membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar Putusan ini, yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
6. Menghukum Terlapor V: PT. Bima Putera Mandiri, dan Terlapor VI: CV. Silver untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) apabila melanggar butir 2 (dua) amar Putusan ini, yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

IV. PUTUSAN JUDEX FACTI PATUT DIBATALKAN KARENA MENGANDUNG PERTIMBANGAN HUKUM YANG KURANG CUKUP (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD)

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* tidak cukup memberikan pertimbangan-pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memutuskan perkara *a quo*, oleh karenanya patut dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
2. Bahwa Pasal 22 adalah pasal pelanggaran yang dituduhkan kepada Para Termohon Kasasi sementara itu *Judex Facti* dalam putusannya



pada halaman 78 paragraf ke-4 telah menyatakan:

“Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya mengenai unsur bersekongkol adalah untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender.....dst”

3. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya langsung mempertimbangkan unsur “bersekongkol”, **tanpa memberikan pertimbangan terlebih dulu terhadap unsur “Pelaku Usaha”** dalam konstruksi dan penguraian unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, yang pasal selengkapnya dapat kami kutip sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

4. Tindakan *Judex Facti* tersebut merupakan tindakan yang semena-mena, dan mengabaikan prinsip *due process of law* dan asas *audi et alteram partem*. Di dalam Putusan KPPU Pemohon Kasasi telah menguraikan unsur “Pelaku Usaha”, sebagaimana terdapat pada Putusan KPPU butir 3.1. halaman 42 yang dapat kami kutip sebagai berikut:

4.1. *Unsur Pelaku Usaha:*

4.1.1. *Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;*

4.1.2. *Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor I: PT Bunga Raya Lestari jo. PT Citra Nusra Persada, dan Terlapor IV: PT Nasri Niagatama, sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1. bagian Tentang Hukum;*

4.1.3. *Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi;*

5. Berdasarkan alasan tersebut, sesuai dengan tugas dan kewenangannya, sudah seharusnya *Judex Facti* sebelum memutus juga mempertimbangkan pokok perkara, termasuk di dalamnya analisa dan penguraian unsur, *in cassu* unsur “Pelaku Usaha”. Dengan tidak adanya analisa dan penguraian unsur “Pelaku Usaha”, maka **Putusan *Judex***



Facti mengandung cacat formil, dan dapat disimpulkan pula tidak cukup memberikan pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memutus;

6. Bahwa setelah Pemohon Kasasi baca dengan seksama Putusan *Judex Facti*, dalam pertimbangannya pada halaman 82 paragraf 1 yang dapat kami kutip sebagai berikut, *Judex Facti* menyatakan:

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Komisi KPPU yang menyatakan ada persekongkolan..... yang mana menurut Akta Nomor 85, susunan pengurus PT. Moderna Teknik Usaha adalah :

7. Bahwa penyebutan "PT Moderna Teknik Usaha" dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut membuktikan pertimbangan *Judex Facti* tersebut **error in persona**, karena tidak ada 1 (satu) pihak pun atas nama "PT Moderna Teknik Usaha" yang menjadi pihak ataupun terkait dalam perkara *a quo*. Kesalahan dalam pertimbangan *Judex Facti* tersebut menyebabkan Putusan *Judex Facti* atau setidaknya tidaknya bagian pertimbangan tersebut menjadi batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah jelas Putusan *Judex Facti error in persona*, dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), oleh karena itu harus dibatalkan.

V. PUTUSAN *JUDEX FACTI* PATUT DIBATALKAN KARENA TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM

1. Bahwa *Judex Facti* telah terbukti salah dalam menerapkan hukum, karena salah dalam melakukan analisa terhadap fakta dan bukti yang ada sehingga menyebabkan pertimbangannya menjadi keliru;
2. Pada pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana terdapat dalam putusannya halaman 79 adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Komisi tersebut, karena dalam pertimbangan tersebut tidak diuraikan sejauh mana kaitan atau pengaruh dari kesamaan format dan kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen penawaran antara Terlapor I: PT Bunga Raya Lestari jo. PT Citra Nusra Persada, Terlapor II: PT Moderna Teknik Perkasa, dan Terlapor III: PT Sarana Multi Usaha dengan persekongkolan di antara mereka untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender;

Menimbang, bahwa adanya kesamaan format penulisan dan



kesalahan penulisan dalam lampiran dokumen penawaran antara Terlapor I: PT Bunga Raya Lestari jo. PT Citra Nusra Persada, Terlapor II: PT Moderna Teknik Perkasa, dan Terlapor III: PT Sarana Multi Usaha tidak dengan serta merta membuktikan adanya persekongkolan di antara mereka, meskipun dalam pembelaannya Para Terlapor mengakui bahwa Terlapor I telah memberikan softcopy formulir isian kualifikasi kepada Terlapor II dan Terlapor III atau sebaliknya Terlapor II dan Terlapor III telah meminta softcopy formulir isian kualifikasi kepada Terlapor I, karena menurut Majelis Hakim formulir isian kualifikasi hanyalah berisi data masing-masing perusahaan, seperti: nama perusahaan, nama direktur, alamat perusahaan, data perusahaan, pengalaman perusahaan dan surat pernyataan perusahaan, data yang demikian tidaklah rahasia. Dan dalam formulir isian kualifikasi tersebut tidak ada meyangkut mengenai nilai penawaran harga dari perusahaan, sehingga tidak signifikan pengaruhnya dengan perbuatan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan ahli Setya Bandi Ariyanta sebagaimana dalam bukti B.35 dalam angka 11 tidak ada menerangkan secara jelas bahwa untuk dokumen yang memiliki format sama adalah bentuk persekongkolan, dan karena itu keterangan saksi tersebut tidak tepat dijadikan dasar telah terjadi persekongkolan, dengan demikian keterangannya harus dikesampingkan;”

3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana di atas, adalah pertimbangan yang tidak tepat, karena keliru dalam menilai fakta dan bukti yang ada;
4. Bahwa hasil pemeriksaan beserta bukti-bukti yang ada menunjukkan, kesamaan dokumen terdapat pada dokumen: Dokumen Pasca Kualifikasi milik Para Termohon Kasasi, yaitu pada Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan, Formulir Isian Kualifikasi, Lembar Modal Kerja, dan Perhitungan Sisa Kemampuan Nyata;
5. Terlebih lagi adanya pengakuan pinjam-meminjam *softcopy* dokumen penawaran (*vide* B1, B23) merupakan **bukti komunikasi**, dan **menunjukkan adanya kerjasama dalam membuat dokumen atau setidaknya pengetahuan / informasi secara tidak langsung akan isi penawaran pihak peminjam *softcopy*, *in cassu* Termohon Kasasi I. Dengan adanya pengetahuan / informasi semacam itu, secara logika umum sangat tidak mungkin Termohon Kasasi II dan Termohon**



Kasasi III bertindak secara independen;

6. Bahwa dalam hukum persaingan (*competition law*), hal demikian didefinisikan sebagai **Price Signalling**. Konsep ini mengandung pengertian adanya pesan atau petunjuk mengenai harga yang dikirimkan oleh pelaku usaha (baik *leader* ataupun *follower*), kepada pelaku usaha pesaingnya agar mengikuti harga. Dalam pasar yang memiliki konsentrasi tinggi, *price signaling* dianggap sebagai suatu hal yang *unreasonable* dan merupakan indikasi adanya pelanggaran hukum persaingan;
7. Kesamaan dokumen tersebut merupakan bukti petunjuk bagi Pemohon Kasasi bahwa terdapat indikasi persekongkolan tender dalam perkara *a quo*. Hal ini diperkuat dengan keterangan ahli Setya Budi Arijanta yang menyatakan pada pokoknya:
"indikasi persaingan usaha tidak sehat dapat berupa: adanya kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran"
8. Bahwa adanya kesamaan dokumen, kesamaan kepemilikan / kepengurusan perusahaan harus dibaca sebagai satu rangkaian utuh yang saling terkait dengan lainnya;
9. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dibuktikan dengan pertimbangan hukumnya pada halaman 81 yang menyatakan:
"Menimbang, bahwa dari apa yang dipaparkan di atas di mana meskipun calon pemenang lelang dipegang oleh Terlapor I/ Pemohon I, namun calon pemenang cadangan dipegang oleh PT Tukad Mas G.C. dan bukan Terlapor II/Pemohon II atau Terlapor III/Pemohon III, bahkan pada proses evaluasi teknik Terlapor II/Pemohon II dan Terlapor III/Pemohon II sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat teknis, maka tidak dapat dibuktikan adanya persekongkolan antara Terlapor I/Pemohon I, Terlapor II/Pemohon II, dan Terlapor III/Pemohon III dalam pemberian softcopy formulir isian kualifikasi dari Terlapor I/Pemohon I, Terlapor II/Pemohon II, dan Terlapor III/Pemohon III sebagai bentuk kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran"
10. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, didasarkan atas kontruksi perkara yang keliru, sehingga *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum;



11. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi, persekongkolan yang terjadi dalam perkara *a quo* adalah Persekongkolan horizontal, yang melibatkan Para Termohon Kasasi, dimana konstruksi hukumnya adalah:

- Termohon Kasasi I adalah sebagai **Pelaku Usaha**; dan
- Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III adalah sebagai **Pihak Lain**.

12. Dengan demikian, meskipun Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III telah digugurkan oleh Panitia Tender, namun dengan bukti dan fakta yang ada, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III ternyata terbukti ikut melakukan persekongkolan dengan cara **memfasilitasi Termohon Kasasi I sebagai pemenang tender** dalam perkara *a quo*;

13. Bahwa dalam analisa kesamaan kepemilikan dan kepengurusan perusahaan antara Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III, *Judex Facti* juga telah salah dalam menerapkan hukum karena keliru dalam menilai fakta yang ada, sebagaimana terdapat pada pertimbangannya pada halaman 82-83 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Komisi KPPU yang menyatakan ada persekongkolan dalam bentuk kesamaan kepemilikan dan kepengurusan perusahaan antara Terlapor II/Pemohon II : PT. Moderna Teknik Perkasa dengan Terlapor III/Pemohon III : PT. Sarana Multi Usaha, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun pada saat dilakukan pendaftaran Lelang (tanggal 31 Maret 2009 sampai dengan 18 April 2009 terdapat kesamaan kepemilikan dan pengurus pada PT Moderna Teknik Perkasa dan PT. Sarana Multi Usaha (karena tidak menyertakan Akta Perubahan Pengurus), namun oleh karena berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT. Moderna Teknik Perkasa" Nomor : 85 tanggal 12 Pebruari 2009 (surat bukti C.45) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT. Sarana Multi Usaha" Nomor : 86 tanggal 12 Pebruari 2009 (surat bukti C.50) telah terjadi perubahan pengurus pada kedua perusahaan tersebut di atas, yang mana menurut Akta Nomor 85, susunan pengurus PT. Moderna Teknik Usaha adalah :

- *Direktur Utama* : SOESILO PRABOWO;
- *Direktur* : SUGIHARTO;
- *Komisaris Utama* : Ir. HERMANTO;
- *Komisaris* : HARIJANTO;



Berkedudukan di Jl. Raya Garum No. 12 Kranggan Pojok Garum Kabupaten Blitar – Jawa Timur dan menurut Akta nomor 86, susunan pengurus PT Sarana Multi Usaha adalah:

- Direktur : ANDRIANY SOESILOWATI;
- Komisaris Utama : Ir. EKA YONGTONO;
- Komisaris : FEBIANA GONDOKUSUMO;

Berkedudukan di **Jl. Anjasmoro No.19 Kepanjenlor Kota Blitar – Jawa Timur;**

Yang mana perubahan pengurus tersebut sebelum adanya pendaftaran lelang, maka pada waktu Terlapor II/Pemohon II dan Terlapor III/Pemohon III ikut Pelelangan Umum, secara yuridis kedua perusahaan tersebut tidak saling terkait sama sekali;

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis antara Terlapor II/Pemohon II dan terlapor III/Pemohon III tidak ada hubungannya sama sekali, maka menurut Majelis Hakim tidak dapat dibuktikan pula adanya persekongkolan di antara keduanya untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender (kepada Terlapor I/Pemohon I), apalagi keduanya telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pada tahap evaluasi teknis, dengan demikian tidak terdapat Conflict of Interest untuk memenangkan salah satu diantara kedua perusahaan, apalagi untuk memenangkan Pemohon I dan karena itu keterangan ahli Setya Budi Arijanta tidak relevant dan harus dikesampingkan dalam perkara ini;

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta dan tidak jeli dalam melihat bukti yang ada.

14. Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan *Judex Facti*, berdasarkan Akta Notaris No. 86, terjadi perubahan alamat kantor Termohon Kasasi II, dari yang sebelumnya di Jalan Raya Garum No. 12 Kranggan Pojok Garum Kabupaten Blitar, Jawa Timur, menjadi Jalan Anjasmoro No.19 Kepanjenlor Kota Blitar, Jawa Timur. Hal yang juga dinyatakan pada pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 83 baris ke-3, yang menyatakan:

“.....Berkedudukan di **Jl. Anjasmoro No.19 Kepanjenlor Kota Blitar – Jawa Timur;**”

15. Bahwa mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agung, alamat **Jalan Anjasmoro No.19 Kepanjenlor Kota Blitar, Jawa Timur adalah ALAMAT KANTOR DARI TERMOHON KASASI III**. Sebagaimana dapat dibuktikan pada dokumen berkas perkara, Putusan KPPU, dan



Putusan *Judex Facti*. Secara logika hukum, apabila memang antara Termohon Kasasi II dan III tidak ada hubungan yuridis dan benar-benar menjunjung tinggi profesionalisme, tentunya tidak akan berada di alamat kantor yang sama. Perubahan kepengurusan dan alamat kantor tersebut, membuktikan bahwa **Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III tetap terafiliasi**;

16. Bahwa selain itu terdapat pengakuan Termohon Kasasi III *in cassu* PT Sarana Multi Usaha yang memberikan keterangan bahwa Sdri. Adrianny Soesilowati **rangkap jabatan**, karena masih memiliki jabatan baik di PT Sarana Multi Usaha dan PT Moderna Teknik Perkasa *in cassu* Termohon Kasasi II (*vide* B25);

17. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan Pemohon Kasasi terdapat kesamaan kepemilikan saham dan kepengurusan perusahaan antara Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III. Sebagaimana dapat dilihat pada bukti-bukti dokumen kualifikasi milik Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III (*vide* C30, C34, C40, C44). Bukti dokumen tersebut merupakan bukti yang tidak terbantahkan adanya kesamaan kepemilikan saham dan kepengurusan perusahaan selama proses tender berlangsung, sehingga keikutsertaan Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III dalam tender *a quo* mengandung *conflict of interest*, sehingga motif dan independensi keduanya patut diragukan;

18. Bahwa analisa mengenai kesamaan kepemilikan dan kepengurusan perusahaan telah Termohon Keberatan uraikan dalam Putusan KPPU poin 1.4.2 pada halaman 40-42, yang dapat kami kutip sebagai berikut:

1.4.2. Tentang Kesamaan Kepemilikan dan Kepengurusan Perusahaan

1.4.2.1. Bahwa Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menemukan fakta adanya kesamaan kepemilikan dan kepengurusan perusahaan pada Terlapor II: PT. Moderna Teknik Perkasa serta Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha sebagaimana diuraikan dalam butir 19.3 bagian Tentang Duduk Perkara;

1.4.2.2. Bahwa Terlapor II dalam pembelaannya menyatakan telah terjadi perubahan akta perusahaan melalui Akta Perubahan Terlapor II No. 85 tanggal 12 Februari 2009, dimana Soesilo Prabowo tidak lagi menjabat sebagai



Direktur di Terlapor III dan sebaliknya Andriany Soesilowati tidak lagi menjabat sebagai Direktur di Terlapor II sebagaimana diuraikan dalam butir 26.2.1 bagian Tentang Duduk Perkara;

1.4.2.3. Bahwa Terlapor III dalam pembelaannya menyatakan telah terjadi perubahan akta perusahaan melalui Akte Perubahan Terlapor III No. 86 tanggal 12 Februari 2009, dimana Andriany Soesilowati tidak lagi menjabat sebagai Direktur di Terlapor II sebagaimana diuraikan dalam butir 27.2. bagian Tentang Duduk Perkara;

1.4.2.4. Bahwa Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan menjelaskan kesamaan kepemilikan dan pengurus dengan Terlapor II: PT. Moderna Teknik Perkasa terjadi karena pada saat tender, Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha belum menyertakan Akta Notaris pada dokumen pasca kualifikasi sebagaimana diuraikan dalam butir 19.6.2.2. bagian Tentang Duduk Perkara;

1.4.2.5. Bahwa meskipun dalam pembelaannya Terlapor II dan Terlapor III menyatakan telah terjadi perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, namun Majelis Komisi tetap menilai berdasarkan fakta pemeriksaan bahwa dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III pada Paket IV dan Paket V tender aquo disebutkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Terlapor II dan Terlapor III masih dijabat oleh Soesilo Prabowo dan Andriany Soesilowati sebagaimana diuraikan dalam butir 19.6.2 bagian Tentang Duduk Perkara;

1.4.2.6. Bahwa Majelis Komisi juga mempertimbangkan pendapat Ahli: Setya Budi Arijanta yang menyatakan jabatan rangkap berpotensi menimbulkan conflict of interest untuk memenangkan salah satu diantara kedua perusahaan yang menjadi peserta di dalam tender sebagaimana diuraikan dalam butir 19.6.2.3. bagian Tentang Duduk Perkara;

1.4.2.7. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi No. 2 Tahun



2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender diatur bahwa salah satu indikasi persekongkolan adalah adanya kesamaan pemegang saham diantara para peserta, dalam hal ini kesamaan pemegang saham diantara Terlapor III: PT. Sarana Multi Usaha dan Terlapor III: PT. Moderna Teknik Perkasa;

1.4.2.8. **Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan kesamaan kepemilikan dan kepengurusan perusahaan merupakan bentuk persekongkolan karena menciptakan persaingan semu diantara peserta tender yang dapat menciptakan persaingan usaha tidak sehat;**

19. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah jelas bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena keliru dalam menilai bukti dan fakta yang ada, oleh karenanya **Putusan *Judex Facti* patut dibatalkan.**

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan Pemohon Kasasi tersebut di atas, maka telah jelas bahwa pertimbangan ***Judex Facti*** pada halaman 83 – 84 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terlapor I/Pemohon I, Terlapor II/Pemohon II, dan Terlapor III/Pemohon III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Terlapor I/Pemohon I, Terlapor II/Pemohon II dan Terlapor III/Pemohon III tidak terbukti melanggar pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka beralasan menurut hukum dikabulkannya keberatan Para Pemohon untuk seluruhnya;

adalah pertimbangan yang keliru, karena didasari oleh pertimbangan yang kurang mencukupi (*onvoldoende gemotiveerd*) dan kekeliruan dalam menganalisa fakta dan bukti yang ada, oleh karenanya patut dan cukup beralasan hukum Putusan *Judex Facti* dibatalkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Negeri Mataram tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- o Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai persekongkolan tender maka kerjasama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam tender adalah kerjasama yang bersifat menentukan ;
- o Bahwa benar adanya kesamaan dokumen tender serta pembuatan saling meminjamkan soft copy dokumen tender sebagaimana terungkap dalam perkara a quo adalah petunjuk adanya kerjasama di antara peserta tender, namun untuk dapat dikatakan sebagai persekongkolan tender diperlukan bukti lain yang menunjukkan bahwa kerjasama tersebut adalah kerjasama yang bersifat menentukan yaitu sebagai faktor yang menentukan salah satu dari peserta tender yang kerjasama tersebut ditetapkan sebagai pemenang tender. Dalam perkara a quo Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan tidak dapat membuktikan bahwa kerjasama antara Terlapor I dengan Terlapor II dan III adalah kerjasama yang bersifat menentukan karena ditetapkannya Terlapor I sebagai pemenang tender adalah karena Terlapor II dan III tidak lulus evaluasi administrasi.
- o Bahwa benar tidak lulusnya atau tindakan mundurnya seorang peserta tender merupakan petunjuk adanya persekongkolan antara peserta tender yang mundur tersebut dengan pemenang tender, namun dalam perkara a quo Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa gugurnya Terlapor II dan III adalah tindakan untuk memfasilitasi agar Terlapor I ditetapkan sebagai pemenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) tersebut harus ditolak ;

Menimbang, oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 38 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 18 April 2012** oleh H. Muhammad Taufik, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D, dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/. Syamsul Ma'arif SH.,LL.M.,Ph.D.
ttd/. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M

Ketua

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusri, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi.....	Rp. 489.000,- +
Jumlah =	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 34 dari 34 hal. Put. No. 38 K/Pdt.Sus/2012